



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil dengan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Kendit dengan target pelayanan 800 Sambungan Rumah (SR);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Tahun 1991 Nomor 5/C);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Situbondo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dapat dipisahkan, ditambah, dikurangi, dijual, pada suatu perusahaan dan/atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Investasi Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM Kabupaten Situbondo.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menambah pendapatan Daerah;
  - c. mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang; dan
  - d. menjaga hubungan baik antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
  - e. mendampingi dana hibah dari pemerintah pusat dan/atau lembaga lain.

**Bagian Kedua**

**Bentuk**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**JUMLAH DAN SUMBER**

**Pasal 4**

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 3.550.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### **Pasal 5**

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada PDAM Kabupaten Situbondo pada Tahun 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PDAM Kabupaten Situbondo Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pentahapan sebagai berikut :
  1. untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah);
  2. untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah);
  3. untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah); dan
  4. untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### **Pasal 6**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENCAIRAN**

#### **Pasal 7**

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo ke Kas PDAM Kabupaten Situbondo setelah ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PDAM Kabupaten Situbondo sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 September 2012

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**HADI WIJONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 4**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KEPADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
  - a. hasil pajak Daerah;
  - b. hasil Retribusi Daerah;
  - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kenyataannya belum memadai dalam membiayai kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu menggali sumber pembiayaan lain, yaitu dengan cara melakukan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna pelaksanaan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka besaran penyertaan modal pemerintah daerah untuk tahun anggaran berkenaan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud “lembaga lain” dalam hal ini adalah lembaga swasta atau lembaga pemerintah daerah lain dan lembaga swasta atau lembaga negara asing.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012  
NOMOR 4**